

# **PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

**Dr. Yahman, S.H., M.H.**



**PERAN JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

**Dr. Yahman, S.H., M.H.**

Copyright@2024

Desain Sampul  
**M. Fahri**

Editor  
**Dicky Arganova A, S.H., M.H.**

Penata Letak  
**Dhiky Wandana**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Ketentuan Pidana Pasal 112-119  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

**CV. Jakad Media Publishing**

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya  
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  [jakadmedia@gmail.com](mailto:jakadmedia@gmail.com)

**Anggota IKAPI**

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-468-214-4

vi + 196 hlm.; 15,5x23 cm

# Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang dengan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini dapat saya terbitkan. Saya menyadari dengan segala keterbatasan maupun kekurangan dan perlu masukan dan saran untuk perbaikan buku ini.

Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi dalam memahami tentang peran *Justice Collaborator* dalam sistem hukum nasional. Buku ini dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya, sehingga dapat dijadikan wawasan ilmu pengetahuan tentang peran *Justice Collaborator*.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktur Penerbit dan segenap karyawan yang berperan membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku referensi ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat), Akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Februari 2024

**Penulis**



# Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Kerugian Negara Akibat Korupsi.....  | 7          |
| <b>BAB II : KONSEP DAN TEORI TINDAK PIDANA</b> .....                                | <b>15</b>  |
| A. Definisi atau Pengertian-Pengertian .....  | 17         |
| B. Tujuan Hukum Pidana.....   | 26         |
| C. Tujuan Penghukuman .....   | 28         |
| D. Teori Kesengajaan Dalam Tindak Pidana .....                                      | 34         |
| E. Teori Melawan Hukum.....   | 39         |
| F. Perlindungan Hak Asasi Manusia .....   | 41         |
| <b>BAB III : JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK<br/>PIDANA</b> .....                 | <b>45</b>  |
| A. Pengertian-Pengertian.....   | 47         |
| B. Perkembangan Justice Collaborator .....  | 50         |
| <b>BAB IV : KETENTUAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR<br/>DALAM TINDAK PIDANA</b> .....  | <b>59</b>  |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....   | 61         |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator ..                                  | 64         |
| C. Regulasi Justice Collaborator .....  | 71         |
| <b>BAB V : PEMBERIAN STATUS HUKUM TERDAKWA<br/>DALAM JUSTICE COLLABORATOR</b> ..... | <b>79</b>  |
| A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br>Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011 .....     | 81         |

|  |            |
|--|------------|
| B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br>Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel..... | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>115</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>  | <b>191</b> |





# Pendahuluan



# Bab I

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicetuskan dalam Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara etimologis pengertian negara hukum asal kata dari bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* atau arti bahasa Inggris bermakna *the state according to law*. Secara *simple*, negara hukum dalam arti negara memiliki asas hukum yang mempunyai kedaulatan.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, sebagai negara yang berlandaskan hukum mempunyai suatu konsep yang dinamakan *the rule of law* yang berarti negara dalam menyelenggarakan fungsinya senantiasa bersandar pada hukum. Oleh karenanya, semua masyarakat dan warga negaranya, wajib menaati dan menjunjung supremasi hukum itu sendiri. Konsep negara hukum, menurut Philipus M. Hadjon, suatu ide *rechtsstaat* condong ke arah *positivisme* hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk Undang-Undang.<sup>2</sup> Dalam suatu negara hukum segala sesuatu hendaknya dilakukan secara hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum mengharuskan bahwa pemerintah

---

<sup>1</sup>Norma dan Asas-Asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil perenungan para pendiri bangsa yang dijadikan pijakan hukum dalam mengatur kedaulatan negaranya.

<sup>2</sup>Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan*, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994, hlm. 6.

harus tunduk dan taat pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya suatu konsep negara hukum tidak terpisahkan dari fondasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni pemahaman kedaulatan negara maupun kedaulatan hukum. Pemahaman ini yaitu suatu ajaran yang menegaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada ada hukum, tanpa kekuasaan selain hukum. Banyak pengertian yang disampaikan negara hukum, akan tetapi sulit untuk mencari pengertian yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat ketika mencetuskan pengertian negara hukum.

Negara yang diproklamirkan sebagai bentuk negara hukum, maka negara wajib untuk melindungi warga negaranya dari ancaman baik fisik maupun psikis dari gangguan atau ancaman yang datang dari segala arah yang mengancam kehidupan maupun jiwanya. Dalam hal ini termasuk ancaman hukum secara pidana maupun ancaman hukum secara keperdataan. Warga negaranya yang terancam jiwanya negara harus turun tangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap orang yang mengancam jiwanya, melalui suatu proses hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Negara juga senantiasa melindungi warganya dalam hal terancam dari hak sipilnya, untuk melakukan penegakan hukum secara keperdataan melalui suatu gugatan yang diproses melalui suatu badan peradilan. Penegakan hukum oleh negara ini dimaksudkan untuk terlaksananya kepastian hukum dan keadilan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum guna menjamin dan melindungi warga negaranya, negara harus hadir melalui alat kelengkapannya untuk melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan perbuatan hukum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosialnya, tindakan yang dilakukan oleh alat kelengkapan

---

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21.

negara seperti (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya dilakukan sama di depan hukum dan tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbicara tentang tindak pidana, suatu perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana bagi pelanggarnya, tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formail dan materil.<sup>4</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang yang mengandung sanksi pidana, sedangkan secara kriminologis yaitu apa penyebab dari orang melakukan perbuatan pidana, apa latar belakang seseorang melakukan perbuatan pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>5</sup>

Berbicara persoalan tindak pidana atau perbuatan pidana ada yang terjadi, yaitu ada tindak pidana yang bersifat konvensional seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan sebagainya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pula tindak pidana yang bersifat khusus, yang diatur secara khusus seperti korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkotik, pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sebagainya.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 83.

<sup>5</sup>Sudikno Mertokudumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, maka dapat diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi juga diartikan sebagai kejahatan yang bersifat sistematis, endemik serta mempunyai dampak yang sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas serta penindakannya perlu upaya yang konsisten dan komprehensif.<sup>8</sup> Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding dengan tindak pidana lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

<sup>7</sup>*Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dan Unsur-unsurnya* (djp.b.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 15 Januari 2023

<sup>8</sup>Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, (UNISUKA Al-Adl Journal, Volume IX Nomor 3, 2017, hlm. 321.

<sup>9</sup>IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

## A. Kerugian Negara Akibat Korupsi

Ada banyak jenis korupsi di Indonesia. Sebagaimana kita kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Kerugian Keuangan Negara

Jenis korupsi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara bisa kita temukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Pasal tersebut ada frasa/kata (dapat) merugikan keuangan atau perekonomian negara. Frasa/kata (dapat) menunjukkan bahwa merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan delik formil.

### 2. Suap-Menyuap

Korupsi jenis ini merupakan korupsi yang sering terjadi. Korupsi dengan tindakan berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum.

### 3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam rumusan Pasal-Pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan.

### 4. Pemasaran

Ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>10</sup>7 *Jenis tindak pidana korupsi* (klikhukum.id) diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemerasan adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan Curang

Korupsi jenis ini berlaku untuk pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/POLRI, pengawas rekanan TNI/POLRI yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, yang merugikan orang lain dan merugikan negara dan membahayakan keselamatan negara saat perang.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi dimana seorang pegawai negeri/ penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pengadaan barang/jasa.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis korupsi berupa pemberian hadiah. Bisa uang atau barang. Gratifikasi ini mirip-mirip dengan suap.

Dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap gratifikasi (pemberian hadiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dengan ketentuan:



- a. Jika nilainya Rp10 juta atau lebih, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi/hadiah tersebut bukan suap.
- b. Jika nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:<sup>11</sup>

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh organ pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas kuantitasnya, sehingga menjadi salah satu permasalahan

---

<sup>11</sup>Wewenang pengadilan tindak pidana korupsi (hukumonline.com) diakses pada 25 September 2023

krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai keberadaan saksi pelaku bekerja sama *Justice Collaborator* kurang mendapat perhatian. Terkesan terabaikan oleh negara sebagai pembentuk Undang-Undang, karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan hukum terhadapnya. Hal ini tidak bertolak belakang dengan asas hukum *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama terhadap setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan dan latar belakang sosialnya, apakah latar belakang sebagai pejabat negara (eksekutif), apakah sebagai pejabat yudikatif maupun legislatif semua harus diperlakukan yang sama manakala melakukan tindak korupsi tanpa pengecualian.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia mengalami suatu perubahan, perubahan tersebut adalah adanya pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yang dinamakan *Justice Collaborator*, yaitu untuk mengungkap perkara yang sebenarnya sehingga perkara dapat menjadi terang dan jelas untuk memudahkan dalam proses penegakannya. Dengan demikian dapat mengungkap peran serta pelakunya dan memudahkan pembuktian dalam persidangan.

Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama *Justice Collaborator* belum secara drastis mengubah pandangan bangsa ini mengenai pemaknaan eksistensinya.<sup>12</sup> Perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaborator* dan pelapor tindak pidana *whistle blower* adapun contoh kasus yaitu kasus korupsi yang mendapat sorotan dari warga negara Indonesia terkhususnya di kalangan publik yaitu tersangka yang bernama Muhammad

---

<sup>12</sup>Jacob David Palekhelu, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 21 No.1 2020.

Nazaruddin, pada waktu itu Muhammad Nazarudin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsidi 4 bulan kurungan penjara kepada Nazaruddin pada 20 April 2012.

Tersangka Nazaruddin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Menurut majelis hakim, Nazaruddin mengatur pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet. Uang dalam bentuk lima lembar cek yang diterima Nazaruddin dari PT Duta Graha Indah merupakan realisasi *commitment fee* 13 persen yang disepakati pihak PT Duta Graha Indah dengan Nazaruddin. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. Mahkamah Agung juga menambah hukuman denda untuk Nazaruddin dari Rp200 juta menjadi Rp300 juta.<sup>13</sup>

Selakutersangka Korupsi Muhammad Nazarudin mengajukan *Justice Collaborator* sebagai terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2012, hal itu menjadi Pro dan Kontra, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang berhak mengajukan *Justice Collaborator* adalah terpidana yang bukan tersangka utama sedangkan banyak yang berpendapat Nazarudin adalah pelaku utama. Alasan mengapa pihak bersedia menjadi *Justice Collaborator* karena remisi (pengurangan masa tahanan) dalam perkara ini. Penggunaan *Justice Collaborator* dalam perkara ini digunakan untuk agar si pelaku mengungkap pelaku utama dari kasus korupsi tersebut, serta memberikan

---

<sup>13</sup>Kisah Panjang Nazaruddin. Kasus Wisma Atlet, Red Notice Interpol, hingga Sel Mewah di Sukamiskin (nasional.kompas.com) diakses tanggal 15 Januari 2023

keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya, bukan karena dia dianggap karena untuk bekerja sama dengan penegak hukum sehingga pelaku utama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan juga diminta iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan maupun kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan yang dibahas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini di antaranya yaitu membahas tentang gambaran untuk mengetahui gambaran bagaimana ketentuan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana syarat-syarat seseorang terdakwa/saksi yang berstatus *justice collaborator* serta syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi pertimbangan pemberian terhadap *justice collaborator*, dalam tindak pidana.

Tujuan dalam penulisan buku ini, yaitu dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan ketentuan hukum terdakwa yang berstatus *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan atau dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri terdakwa;
2. Untuk mengetahui tentang syarat-syarat menjadi saksi dengan berstatus *justice collaborator* dalam tindak pidana konvensional.


Manfaat penulisan buku ini, secara teoretis, penulisan buku ini bermanfaat untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap terdakwa yang berstatus *justice collaborator*, sebagai berikut:

1. Secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi teori hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum pada terdakwa yang berstatus *justice collaborator* dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana yang bersifat konvensional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya pada perlindungan terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana yang bersifat khusus maupun tindak pidana yang bersifat konvensional;
3. Secara praktis penulisan ini, dapat bermanfaat untuk memberikan masukan maupun saran dalam konteks penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka atau terdakwa, aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana konvensional.
4. Secara akademisi dalam penulisan ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.





# Konsep dan Teori Tindak Pidana





## Bab 2

# KONSEP DAN TEORI TINDAK PIDANA

### A. Definisi atau Pengertian-Pengertian

#### 1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian secara yuridis yang telah banyak disampaikan oleh pendapat para ahli, halnya lain dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdAAD*) yang secara kriminologis, mengapa seseorang itu cenderung melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana dipakai sebagai suatu terjemahan dari istilah *strafbaar feit atau delict*, tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar*. Namun secara umum dapat tarik suatu pengertian tentang tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang telah dinormakan dalam hukum, wajib untuk ditaati oleh masyarakat dalam suatu wilayah negara, apabila norma tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.

Adapun menurut para ahli tindak pidana dapat diartikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan;
  - b. Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana";
  - c. Menurut Pompe merumuskan bahwa, "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
2. Perbuatan Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada

---

<sup>14</sup>Pengertian Tindak Pidana, (hukumnya.com) diakses pada tanggal 28 September 2023

pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum<sup>15</sup>.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana di bedakan menjadi:<sup>16</sup>

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan sanksi oleh Undang-Undang
- b. *Wederrechtelijk* materil, yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas di larang dan diancam oleh Undang-Undang. Melainkan juga asas-asas yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beingssel*).

Melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* terlihat dalam beberapa Pasal, yakni dalam Pasal 362 (Pasal 476 KUHP Nasional), Pasal 368 (Pasal 482 KUHP Nasional), Pasal 369, Pasal 372 (Pasal 486 KUHP Nasional), dan Pasal 378 KUH Pidana (Pasal 492 KUHP Nasional). Pasal-pasal lain dalam KUHP banyak yang menjadikan sifat melawan hukum sebagai elemen dari tindak pidana (*elementen van het delict*) dan tindak secara tegas menyatakan sebagai unsur dalam tindak pidana. Akan tetapi bukan berarti perbuatan yang dimaksudkan di dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai

---

<sup>15</sup>Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Perdata*, ISSN 2656-4041, 2021, hlm. 54.

<sup>16</sup>Titin Apriani *konsep melawan hukum dalam tindak pidana*, ISSN 2615, maret, 2019, hlm. 44.

tindak pidana sebenarnya merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat khusus dalam undang-undang hukum pidana.<sup>17</sup>

Berbicara tentang perbuatan melawan hukum, menurut Scaffmeister et.al.<sup>18</sup> ada 4 (empat) kelompok makna sifat “melawan hukum” yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum;
- b. Sifat melawan hukum khusus;
- c. Sifat melawan formal;
- d. Sifat melawan hukum materiel.

Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan orang lain. Misalnya merampas nyawa orang lain.

Sifat melawan hukum khusus artinya kata “melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Perbuatan korupsi secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian dari delik. Dengan demikian, “melawan hukum” untuk membuktikan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam proses persidangan, perbuatan melawan hukum harus tercantum di dalam surat dakwaan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*Vrijspraak*).

Sifat melawan hukum materiel adalah suatu perbuatan bukan saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi suatu perbuatan juga melanggar norma dalam kehidupan

---

<sup>17</sup>[Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana \(linkedin.com\)](https://www.linkedin.com) diakses pada tanggal 16 September 2023

<sup>18</sup>Lihat dalam, Scaffmeister et.al. Editor Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, hlm.39.

masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiil.

Pompe, menyatakan pengertian sifat melawan hukum sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatigdad*). Ini ternyata ketika membicarakan Hoge Raad 28 Juni 1911, mengenai sifat melawan hukum dengan cara-cara yang tertentu, antara lain dengan menggunakan suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu, sehingga seseorang tersebut mengikuti kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu, makna dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki pandangan bersifat formil maupun materiil yaitu.<sup>19</sup> Untuk dapat menjangkau berbagai persoalan modus dan bentuk kesalahan penggunaan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan sulit, maka norma tindak pidana yang di atur dalam undang-undang ini sehingga dapat mencakup tindakan-tindakan untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi (melawan hukum), pandangan yang bersifat formil dan materiil. Dengan demikian makna dari perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga memiliki persamaan tindakan-tindakan tercela dan moral yang mencederai keadilan masyarakat bisa dituntut dan dihukum.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang berdampak dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan menengah serta pejabat negara.

---

<sup>19</sup>Yahman, *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jagat Media Publishing, Surabaya, 2022, hlm.9

Korupsi atau dengan kata lain penyalahgunaan wewenang yang melekat dalam diri seseorang yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugasnya dengan baik, bukan malah sebaliknya.<sup>20</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>21</sup>

Kartono menjelaskan, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm.3

<sup>21</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>22</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemasaran
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya lembaga khusus untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa kurang efektif, lemahnya koordinasi antara penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara

---

<sup>23</sup>[Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia \(ACLC KPK\)](#) diakses pada tanggal 24 September 2023



efektif dan terpadu, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

#### 4. Gratifikasi

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum jelas pemisah antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap. Gratifikasi dapat dianggap sebagai tindak pidana suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap sebagai suap.

Dari ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, di dapat 2 syarat, unsur atau menerima gratifikasi adalah:<sup>25</sup>

- a. Penerima gratifikasi harus ada hubungannya dengan jabatan, penyelenggara negara ataupun pegawai negeri
- b. Penerima gratifikasi harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

#### 5. Suap Menyuiap

Suap menyuiap yang merupakan salah satu modus yang kerap di pergunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, ditinjau dari kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap-menyuiap dengan penerima suap. Peristiwa suap menyuiap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap.<sup>26</sup>

Rumusan suap-menyuiap diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, sebagai

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK (jogloabang.com) diakses pada tanggal 19 Januari 2023

<sup>25</sup>I Gusti Agung Satria Wedantha *Penyuapan Sebagai Bentuk gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2015, hlm. 3

<sup>26</sup>Muhammad Mustofa, *Suap Menyuiap dan Mafia Peradilan di Indonesia*, 2013, hlm. 2

penjelasan dalam Undang-Undang tersebut merumuskan perbuatan suap-menyuap aktif dan pasif sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Suap aktif

Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.00

b. Suap pasif

Barang siapa yang menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.

## B. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), dimaksudkan sebagai hukuman terhadap seseorang yang melanggar kepentingan hukum, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa: hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman itu bersifat siksaan (penderitaan). Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana dikenal dua aliran yaitu, *aliran klasik* dan *aliran modern*. Menurut

---

<sup>27</sup>*Apa Hukuman Kasus Suap di Indonesia* (suara.com) diakses pada tanggal 24 September 2023

*aliran klasik* hukum pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seseorang dari kekuasaan negara.

Ajaran Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei dellite pene*" berpendapat agar hukum pidana harus di atur dengan undang-undang, yang bersifat tertulis, ajaran ini sangat berpengaruh dalam perkembangan masyarakat agar hukum pidana dibuat dengan tertulis. Hukum pidana tertulis yang dinormakan dalam bentuk Undang-undang berlaku mengikat dalam suatu wilayah tertentu, bagi yang melanggar akan mendapat sanksi pidana. Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana itu memberantas kejahatan untuk melindungi masyarakat. Aliran ini dalam perkembangan memberantas kejahatan sangat berpengaruh terhadap aliran yang dikenal dengan "*Kriminologi aethilogi*", menurut aliran ini, bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam memberantas kejahatan harus diketahui sebab-sebabnya. Cesare Lombroso dalam bukunya "*L'Uomo Delinqente*"<sup>28</sup> sebagaimana disitir oleh Satochid Kartanagara berpendapat bahwa, seorang penjahat itu dapat dikenal dari ciri-ciri yang terdapat pada dirinya, yaitu sebagaimana nampak pada jasmani dan rohani.

Ajaran Lambroso ini dalam perkembangannya ditentang oleh ajaran "*Criminele sociologie*" yang dikenal dengan ajaran "*sociologis*" atau ajaran "*Perancis*" oleh Lacassagne berpendapat mengakui ajaran Lambroso, kejahatan itu dipengaruhi oleh bakat dan keadaan masyarakatnya. Berhubung dengan kedua ajaran di atas, kemudian lahir aliran "*Bio sociologiesche school*" yang dikemukakan oleh Ferri bahwa, kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial dan *antropologisch*, ajaran ini yang kemudian

---

<sup>28</sup>Satochid Kartanagara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tanggal dan Tahun, hlm. 18.

menjadi dasar undang-undang hukum pidana. *Aliran modern* hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan tujuan hukum pidana yaitu, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Tujuan akhir dari hukum pidana menurut Van Bemmelen<sup>29</sup> menyebutkan pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, ketenangan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perorangan atau badan administrasi berupa "*on rechtmatige daden*", serta menegakkan kebenaran. Kesemuanya disebutkan dalam Undang-undang dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan patut diancam pidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab yang melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah tujuan hukum pidana merupakan rumusan dari undang-undang ataukah doktrin hukum pidana.

### C. Tujuan Penghukuman

Maksud dan tujuan-tujuan diadakan hukum pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam mencegah atau menanggulangi suatu kejahatan. Hampir setiap negara memakai aturan pidana untuk mencegah dan memberantas suatu kejahatan yang terjadi dalam suatu negara. Berkaitan dengan hal ini, dikenal ada beberapa teori pidana terdiri atas:

1. Teori pembalasan atau (*Absolut/Vergelding theorieen*);
2. Teori tujuan atau (*Relatif theorieen doeltheorieen*);
3. Teori gabungan atau (*Verenigingstheorieen*).

---

<sup>29</sup>Bemmelen, JM Van, *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem, 1968, hlm.21.

## 1. Teori Pembalasan

Aliran ini mengajarkan bahwa, suatu kejahatan itu sebagai dasar untuk melakukan hukuman, hukuman harus dianggap sebagai "pembalasan" (*vergelding*) yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, akibat kejahatan tersebut dapat menimbulkan penderitaan pada si korban, aliran ini berpendapat bahwa, penderitaan yang dialami oleh seseorang dibalas dengan penderitaan atau disebut sebagai "menebus dosa" (*kwaad moet metkwaad vergolden worden*). Teori pembalasan ini dikenal pada abad 18, sebagai pengikut dalam ajaran ini seperti Immanuel Kant, Hegel, Herber, dan Stahl.

Pada prinsipnya aliran pembalasan itu mengajarkan dasar dari hukuman harus dicari pada kejahatannya sendiri, tanpa ditemukan kejahatannya seseorang tidak boleh dihukum. Kemudian Kant, memiliki pendapat atau pandangan lain, kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolut*) dari hukum kesusilaan. Dari pendapat atau pandangan ini, maka hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis (*dee ethische vergeldingtheorie*). Sementara Hegel memiliki suatu pendapat atau pandangan bahwa, hukum itu suatu kenyataan kemerdekaan (*het recht is de verwezenlijkste vrijheid*). Oleh karenanya, kejahatan sebagai suatu ketidakadilan, karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Cara berpikir dan pandangan ini adalah merupakan 'dialektif', sehingga teori ini dinamakan "*Dialectische vergeldingtheorie*".

Herbert memiliki pandangan atau pemikiran bahwa, kejahatan itu dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain, yang mengalami kejahatan. Oleh karena itu, bagi yang melanggarnya akan diberikan hukuman. Cara

berpikir ini adalah 'Dialektif' sehingga teori ini dinamakan "*veraesthetische vergeldingtheorie*". Stahl mengajarkan bahwa hukum itu adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan, kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap peri-keadilan Tuhan. Oleh karena itu, negara diberi kekuasaan untuk mengatur ketertiban dan memberi hukuman kepada pelaku kejahatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Vos teori pidana pandangan Stahl dan Kant merupakan teori pembalasan subjektif, dan pandangan Hebert dimasukkan dalam teori pembalasan objektif, sedangkan pandangan Hegel dimasukkan dalam teori pembalasan subjektif dan objektif.

## 2. Teori Tujuan

Berkaitan dengan ajaran atau teori pembalasan tersebut dinilai kurang memuaskan, kemudian dalam perkembangannya timbul teori tujuan hukuman untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan akibat terjadinya kejahatan. Di samping ajaran tersebut ada yang mengajarkan bahwa, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan ditujukan kepada umum, yang disebut "prevensi umum". Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lainnya tidak ikut melakukan kejahatan. Ada pula yang menghendaki tujuan hukuman itu ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, yaitu yang dinamakan "prevensi khusus" (*speciale prevensi*). Tentang cara mencapai tujuan untuk mencegah suatu kejahatan yaitu: mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti yang ditujukan kepada umum (*prevensi umum*), dan mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar tidak mengulangi lagi. Terhadap pelaku kejahatan sedini mungkin

untuk dilakukan pembinaan, agar sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi kejahatannya.

Mencegah kejahatan dengan ancaman hukuman ajaran, menurut ajaran Anselm von Feurbach yang ajarannya dikenal sebagai "tekanan *psychologis*" (*de psychologische swang*). Dengan ancaman hukuman seseorang akan menghindarkan untuk melakukan kejahatan, ancaman hukuman dianggap tidak cukup. Maka diperlukan juga peranan negara dalam "menjatuhkan hukuman". Dari "teori tujuan" atau "teori *relatif*" masih dikenal "*modern relatieve-of doeltheorie*", ajaran ini mendasari bahwa hukuman adalah tujuan untuk menjamin ketertiban hukum (*handhaving van de rechtsorde*), agar tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat. Adapun penganut-penganut ajaran ini antara lain: Fran von lizt dari Jerman, Van Hamel dari Belanda.

### 3. Teori Gabungan

Ajaran tentang teori pembalasan (*absolut-of vergelding stheorieen*) dan teori tujuan (*relative-of doeltheorieen*) digabungkan menjadi satu, bahwa ajaran ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan dan atau siksaan. Teori ini dinamakan "teori gabungan" (*Verenigingstheorie*). Penganut ajaran ini adalah A. Binding ajaran ini mengatakan baik teori pembalasan (*absolut-of vergeldingstheorieen*) dan teori tujuan (*relative-of doeltheorieen*) dianggap berat sebelah dan sempit. Untuk menghapus kejahatan harus diadakan Undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan. Teori ini merupakan kombinasi antara tujuan pidana dan pembalasan serta mempertahankan ketertiban masyarakat.

Keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir<sup>30</sup>. Artinya, dalam suatu Undang-undang, yang pertama kali diatur adalah sanksi administrasi, lalu aspek perdata baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya Undang-undang Merek, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Psikotropika.

Dalam perkembangannya tujuan pidana telah mengalami kemajuan yang disebabkan oleh ilmu tentang 'Penologi' yang mempelajari pertumbuhan, arti dan manfaat pemidanaan, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali aliran-aliran "teori tujuan pidana" (*Strafrechtheorieen*). Seseorang yang telah diputus dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, dengan cara progresif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan siksaan serta mengganti dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Ada anggapan bahwa seseorang sejak diputus bersalah oleh hakim, sifat pembalasan dan siksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan pidana pembinaan dan bimbingan. Seiring dengan perjalanan waktu tujuan pidana telah mengalami kemajuan, perkembangan selanjutnya yaitu, tujuan pidana Indonesia<sup>31</sup> adalah "agar kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada tujuan perlindungan sosial (*social defence*).

Konsep tentang *social defence* modern tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi termasuk juga pembinaan dan rehabilitasi pelakunya. Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>30</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, 12 April, 2008, hlm. 4.

<sup>31</sup>Nur Basuki Minarno, *Pemikiran Alternatif Penggunaan Pidana Penjara*, Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, 1994, hlm.70.



sosial (konsep tradisional dari *social defence*) merupakan pendekatan sepihak.

Donald Black memberikan pandangan bahwa, untuk melihat hukum efektif atau tidak yaitu, "*typically a gap is shown between law in action and law in theory*"<sup>32</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan (*law in bok*) dilaksanakan dalam praktik (*law in action*), dalam realitasnya apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikatakan tidak efektif.

Menurut Anthony Allot,<sup>33</sup> suatu sistem hukum merupakan sistem yang bertujuan (*a purposive system*). Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan atau mencapai tujuannya. Barda Nawawi Arief<sup>34</sup> mengatakan bahwa sistem "pidana" dapat diartikan sebagai "sistem pemberian atau penjatuhan pidana" sistem pemberian atau penjatuhan pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

*Pertama* dari sudut 'fungsional', yaitu suatu sistem pidana dapat diartikan dari keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan untuk fungsional maupun operasional dan konkretisasi pidana serta keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana, sistem ini dinamakan "sistem

---

<sup>32</sup>Donal Black, *Socilogi Justice*, 1986, hlm. 36.

<sup>33</sup>Anthony Allot, *The Limits of Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Diterbitkan atas Kerjasama ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Volume 11 Nomor 1/1998, hlm. 172.

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 261 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief - II).

pemidanaan fungsional" (*sistem pemidanaan dalam arti luas*).

*Kedua* dilihat dari sudut Norma-Substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Mengenai sanksi pidana, Sarwirini<sup>35</sup> mengatakan bahwa, sanksi yang tak terkirakan beratnya, dan tidak sebanding dengan ancaman pelanggarannya, mungkin dapat menimbulkan keengganan di hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang tidak sesuai tersebut secara konsekuen terhadap orang atau golongan tertentu.

#### **D. Teori Kesengajaan Dalam Tindak Pidana**

Sengaja mengandung unsur 'subjektif', yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas adalah merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).<sup>36</sup>

Dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809<sup>37</sup>, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang".

<sup>35</sup>Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Yuridika, Nomor 4 Tahun V, Juli- Agustus 1990, hlm.232.

<sup>36</sup>Englebecht, R.Susilo "Sculd" diartikan kesalahan, M.Budianto dan K.Wantjik Saleh" Sculd" diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.279.

<sup>37</sup>Van Hantum dalam J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan,.(editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 87.

Dalam teori hukum dikenal pula ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menurut Moeljatno, berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada 2 (dua) corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai *kepastian* dan kesengajaan sebagai *kemungkinan*<sup>38</sup>. Kesulitan yang ada dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, Moeljatno<sup>39</sup> kemudian mengusulkan penggunaan teori "*in kauf nehmen* (teori "apa boleh buat"). Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :

1. Terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

Dalam terori "kehendak" menurut Leden Marpaung<sup>40</sup> bahwa, berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat permasalahan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yakni sebagai berikut:

1. Determinisme;
2. Inderterminisme.

Yang dimaksud dengan "*determinisme*" yaitu menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang

---

<sup>38</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 177.

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 175-176.

<sup>40</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.14.

melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambah oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan lapar, dan sebagainya. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan (*milieu*), misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk.

Yang dimaksud dengan "*indeterminisme*" yaitu aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab "*determinisme*". Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan (*milieu*), manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi dan sosiologi dan aliran ini belum dibuktikan secara ilmiah. Namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal "pertanggungjawaban".

Dalam perkembangan aliran tersebut, muncul "*determinisme modern*" yang menyatakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkal dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila. Secara umum para pakar pidana telah menerima 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas, kemudian bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet or intertion*).

Menurut Leden Marpaung<sup>41</sup> ada 2 (dua) kesengajaan yaitu kesengajaan "sebagai maksud" dan kesengajaan "dengan kepastian".

Yang pertama, kesengajaan "sebagai maksud", yaitu agar dibedakan antara "maksud" (*oogmerk*) dengan "motif". Sehari-

---

<sup>41</sup>Leden Marpaung, *Ibid.* hlm.15.

hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, di berikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. A menembak B dan B meninggal dunia. Dari contoh ini membalas kematian ayahnya disebut "motif". Adapun "maksud" adalah kehendak untuk melakukan perbuatan.

Yang kedua, kesengajaan "dengan kepastian" si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Contoh klasik A bermaksud mendapatkan pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kapal, kalau kapal Thomas van Bremerhaven tenggelam di tengah laut. Agar maksudnya tercapai, A merencanakan menempatkan bom waktu. Akan tetapi pada waktu bom tersebut hendak dimasukkan ke dalam kapal, bom tersebut jatuh di dermaga pelabuhan Southampton. Bom meledak dan banyak orang meninggal dunia. Dalam kejadian ini, kesengajaan bentuk pertama yakni "sebagai maksud" (*oogmerk*) adalah menenggelamkan kapal. Terhadap kapal tersebut, yang kemungkinan untuk selamat sangat kecil, terdapat kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan "dengan kepastian".<sup>42</sup>

Kesengajaan sebagai "kemungkinan", yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh klasik kue tar di kota Hoorn. A hendak membalas dendam terhadap B yang berdiam di Hoorn; A mengirim B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah tersebut. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut. Walaupun

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

demikian, ia toh mengirimkannya. Perkara tersebut di adili oleh Hof Amsterdam dengan putusan tanggal 9 Maret 1911, maka A harus bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>43</sup>.

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, pada hakikatnya berbicara masalah unsur kesalahan. Tidak semua pelaku tindak pidana pasti dipidana. Untuk bisa memidanakan seseorang pelaku tindak pidana, pada diri orang tersebut harus mengandung kesalahan.<sup>44</sup> Sementara penulis lain mengatakan, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>45</sup>

Sementara penulis lain mengatakan, "mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyaf sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan diri seseorang itu mampu untuk menentukan kehendaknya"<sup>46</sup>.

"*Dengan maksud*", yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.

"*Barang siapa*", tidak merupakan suatu delik melainkan suatu subjek hukum, yang dimaksud dengan barang siapa di sini

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Kecenderungan Vonis Hakim Kepada Terdakwa yang Masih Anak-Anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik*, Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember 1994, hlm. 63.

<sup>45</sup>Roeslan Seleh, *Perbuatan Pidana dan Petanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 85.

<sup>46</sup>*Ibid.*

yaitu: semua orang baik warga negara Republik Indonesia sendiri maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat dan martabat yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Republik Indonesia, dikenakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali yang memiliki hak imunitas sebagai hak kekebalan hukum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 KUHP yang dikenal dengan “*prinsip territorial*”.

### E. Teori Melawan Hukum

Berbicara tentang melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan atau *mensrea*)<sup>47</sup>. Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Adapun Langkah selanjutnya dapat ditentukan unsur atau anasir pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>48</sup>

Menurut Scaffmeister et.al.<sup>49</sup> ada 4 (empat) kelompok makna sifat “melawan hukum” yaitu :

---

<sup>47</sup>Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 12. (selanjutnya disebut Nurbasuki Minarno-II)

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 137 (selanjutnya disebut Andi Hamzah- I).

<sup>49</sup>Lihat dalam, Scaffmeister et.al. Editor Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Po-

1. Sifat melawan hukum umum;
2. Sifat melawan hukum khusus;
3. Sifat melawan formal;
4. Sifat melawan hukum materiel.

Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan orang lain. Misalnya merampas nyawa orang lain.

Sifat melawan hukum khusus artinya kata "melawan hukum" tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum" sebagai bagian dari delik, maka dengan demikian, "melawan hukum" untuk membuktikan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam proses persidangan, perbuatan melawan hukum harus tercantum di dalam surat dakwaan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*Vrijspraak*). Adapun sifat melawan hukum formal diartikan semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dapat di buktikan, maka perbuatan itu telah "melawan hukum".

Sifat melawan hukum dalam arti materiel adalah: suatu perbuatan bukan saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi suatu perbuatan juga melanggar norma dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe, menyatakan pengertian sifat melawan hukum sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatigdad*). Ini ternyata ketika membicarakan Hoge Raad 28 Juni 1911, suatu perbuatan dengan cara-cara yang tertentu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan

---

han. *Op.Cit.*, hlm.39.



orang untuk memberikan sesuatu dan orang itu menuruti keinginannya.

Dalam konklusi Gen menjawab bahwa, dengan kata “tidak dapat”, sebab terdakwa tidak memaksa hak orang lain, karena orang-orang yang memberi itu telah membayar jumlah tersebut dengan sukarela<sup>50</sup>. Sedangkan Hof menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika suatu peristiwa terjadi tersebut di atas diajukan ke Hog Raad, maka Hoge Raad berpendapat bahwa tafsiran Hof adalah tepat. Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan tersebut, itulah unsur melawan hukumnya.<sup>51</sup>

## F. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM), yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>52</sup>

Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini<sup>53</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>50</sup>Roeslan Seleh, *Op. Cit.* h. 67.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 75.

<sup>53</sup>*Pengertian Perlindungan Hukum menurut Para Ahli* (tesishukum.com), diakses tanggal 8 September 2023

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Sarana perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

---

<sup>54</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1978 hlm. 20.

2. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa perlindungan hukum ini terkait dengan hak yang fundamental sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, hak-haknya sebagai warga negara wajib untuk diberikan oleh negara dalam pembelaan hak asasinya. Oleh karena itu setiap seseorang berhadapan dengan hukum, maka hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan. Hak-hak dalam pembelaan atas dirinya telah diatur dalam KUHAP yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada setiap pemeriksaan terhadap dirinya seseorang yang berhadapan dengan hukum, bagi yang tidak mampu negara wajib untuk menyediakan pembela dalam rangka membela hak-hak hukumnya.





# Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana



# JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA

### A. Pengertian-Pengertian

Pengertian *justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Istilah *justice collaborator* menjadi populer dalam ekstensi penegak hukum pidana pembuktian serta pengungkapan kasus korupsi. *Justice collaborator* memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya. Manfaat *justice collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerja sama kepada aparat penegak hukum.<sup>55</sup>

Ketentuan hukum mengenai *Justice Collaborator* diatur secara bervariasi, limitatif dan tersebar di berbagai ketentuan

---

<sup>55</sup>Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk, *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*.

Perundang-undangan. pengaturan hukum yang lebih konkret *justice collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

1. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan lebih lanjut tentang *justice collaborator* dalam peraturan ini diatur juga yaitu pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di antaranya *justice collaborator*, dalam hal ini dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikannya. Ketentuan *justice collaborator* yang lebih komprehensif justru terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu (SEMA), yang menyatakan bahwa: Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku



yang bekerja sama sebagaimana yang dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Berdasarkan definisi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 tahun 2011 dapat dirumuskan ketentuan sebagai berikut:

1. Salah satu pelaku bukan pelaku utama;
2. Adanya tindak pidana tertentu;
3. Pengakuan;
4. Keterangan sebagai saksi.

Lahirnya istilah *justice collaborator* tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini bertujuan agar saksi senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Peran serta *justice collaborator* sangat membantu dalam mengungkap suatu permasalahan hukum, sehingga dapat membuat terang peristiwa yang terjadi juga dapat menjerat pelaku-pelaku yang terlibat atau tersangkut dalam tindak pidana.

Negara yang menganut *system due process* model sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses beracara pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang di berikan kepada seseorang

---

<sup>56</sup>Bharada E dan Arah Pendulum Hukum (detik.com) diakses tanggal 8 September 2023

tersangka, terdakwa, terpidana. Apabila hak ini dilanggar atau tidak dihormati.<sup>57</sup>

1. Penanganan khusus yang diberikan terhadap terdakwa yang berstatus *justice collaborator*:<sup>58</sup>
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan dalam proses penyidikan/ penuntutan antara saksi pelaku dengan tersangka/ terdakwa yang diungkapnya;
  - c. Memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
2. *Justice collaborator* akan di berikan penghargaan atas kesaksiannya yang berupa:
  - a. Keringanan penjatuhan hukuman pidana;
  - b. Pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai peraturan yang berlaku.

## B. Perkembangan Justice Collaborator

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, dalam konteks penegakan hukum seseorang diberikan status *justice collaborator*, selama ini hanya diberikan terhadap pelaku dalam perkara-perkara tertentu saja. Misalnya perkara korupsi, narkoba dan terorisme. Dalam perkembangannya terdapat perkara yang bersifat konvensional telah diberikan status *justice collaborator*, yaitu perkara terdakwa atas Richard Eliezer yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua. Pelaku dalam perkara konvensional telah diberikan status *justice*

<sup>57</sup>Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014 hlm. 54.

<sup>58</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/01000091/hak-hak-justice-collaborator>, di akses tanggal 8 Januari 2023.

*collaborator*, hal ini menunjukkan adanya suatu perkembangan hukum di Indonesia dan hakim memiliki suatu otoritas penuh dalam memberikan suatu pertimbangan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer dapat dijadikan suatu referensi atau jurisprudensi, apabila dikemudian hari ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tindak pidana yang bersifat konvensional.

Oleh karenanya, pemberian status *justice collaborator* tidak terbatas terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu saja, akan tetapi dapat juga diberikan terhadap perkara-perkara yang bersifat konvensional. Pemberian status *justice collaborator* terhadap terdakwa, merupakan suatu kehendak dari seorang terdakwa untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara menjadi terang dan dapat mengungkap pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga memudahkan dalam proses hukum maupun pembuktian dalam persidangan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan KUHAP, ada beberapa istilah atau pengertian tentang, tersangka, terdakwa dan terpidana. Istilah tersangka, terdakwa dan terpidana dapat kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Di dalam praktik peradilan pidana yang digunakan adalah istilah dalam KUHAP, karena KUHAP merupakan suatu pedoman dalam beracara pidana. Asal mula penggunaan istilah tersebut mulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karena penggunaan istilah-istilah dalam KUHAP sebagian dan hampir seluruhnya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, berikut perbandingan pengertian tersangka, terdakwa dan terpidana:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No-

### 1. Tersangka

Istilah tersangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata tersangka merupakan kata *sangka* yang berarti duga, kira. Yang mendapat imbuhan *ter-* sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang umum belum mengarah kepada perkara pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

### 2. Terdakwa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terdakwa berasal dari kata *dakwa* yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan *ter-*sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh). Dalam Kamus Hukum, Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

### 3. Terpidana

Dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah terpidana berasal dari kata dasar *pidana* yang berarti kejahatan (KBBI), kemudian mendapatkan awalan *ter-*

---

mor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan KUHAP.

dan mengarah kepada subjek. Sehingga Terpidana adalah dikenai hukuman, orang yang dikenai hukuman. Dalam Kamus Hukum, Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu pada Pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian terpidana tersebut sama dengan pengertian yang ada pada Kamus Hukum.

#### 4. Pengertian Saksi

Dalam suatu perkara pidana, kehadiran saksi sangatlah penting. Seorang saksi dapat memberikan keterangan yang mana keterangannya tersebut akan berguna dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 1 angka 26 KUHAP, definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Berdasarkan jenisnya, macam-macam saksi terbagi atas delapan kategori, sebagai berikut .<sup>60</sup>

- a. *Saksi a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa: adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
- b. *Saksi a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa: adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang

---

<sup>60</sup>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.

- c. Saksi ahli: adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- d. Saksi korban: adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- e. Saksi *de auditu* atau saksi *hearsay*: adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.
- f. Saksi mahkota atau *crown witness*: adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
- g. Saksi pelapor atau *whistleblower*: adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.
- h. Saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*: adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan

Penulisan buku ini menggunakan penulisan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga dalam penulisan hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk mengkaji dan menulis pembahasan ini sebagai metode penulisan hukum. Penggunaan metode penulisan normatif dalam upaya penulisan dan penulisan ini dilatar belakangi adanya kesesuaian teori dengan metode penulisan yang dibutuhkan penulis.

Dalam penulisan buku ini menggunakan suatu pendekatan masalah di antaranya: yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), adalah sebuah metode interpretasi hukum di mana teks undang-undang menjadi fokus utama dalam menentukan arti dan maksud dari hukum tersebut. Dalam pendekatan ini, penafsiran hukum didasarkan pada bahasa dan struktur undang-undang itu sendiri, serta makna kata-kata dan frasa dalam konteks yang digunakan.

Penulisan ini juga mengkaji tentang hak-hak bagi *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan hak asasi terdakwa dan undang-undang.

---

<sup>61</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm. 52.

Di samping itu, dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), adalah salah satu metode interpretasi hukum di mana penafsiran hukum didasarkan pada konsep-konsep hukum yang mendasari undang-undang dan tujuan sosial yang hendak dicapai melalui undang-undang tersebut.

Penulisan buku ini bersifat normatif sering kali disebut dengan penulisan doktrinal, yaitu objek penulisan adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka. Dua hal yang paling mendasar dalam penulisan ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penulisan secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan suatu langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>62</sup>

Penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*), adalah metode interpretasi hukum di mana pengadilan dan ahli hukum mencari petunjuk dan panduan untuk menafsirkan undang-undang dari keputusan pengadilan sebelumnya yang sejenis. Penulisan ini diarahkan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terdakwa dengan status *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang bersifat konvensional.

Untuk melengkapi dalam penulisan ini diperlukan sumber bahan hukum, bahan hukum merupakan hal yang paling penting dalam suatu penulisan. Karena dalam penulisan hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penulisan hukum normatif adalah, bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan

---

<sup>62</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 88.



adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dari beberapa sumber, di antaranya, bahan hukum primer, dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber asli atau pertama.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penulisan yang dilakukan yakni, tentang perlindungan hukum terdakwa dengan status *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi maupun dalam tindak pidana yang bersifat konvensional.

Penulisan ini merupakan penulisan normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif,

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum tersier mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, *glossary*, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk mendukung penulisan ini, diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terdakwa dengan status *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi.

2. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet atau *website* untuk melengkapi bahan penulisan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penulisan.
3. Teknik analisis, yaitu seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu penulisan ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penulisan berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penulisan deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan bahan hukum yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kemudian bahan hukum dari permasalahan tersebut dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Maka dengan demikian dapat menjawab suatu permasalahan yang diteliti.



# **Ketentuan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana**



# Bab 4

## KETENTUAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau saksi pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>63</sup> Selain rumusan tindak pidana yang dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E.Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Definisi secara khusus memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi secara umum atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi ini pada hakikatnya menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana

---

<sup>63</sup>H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm, 74.

<sup>64</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1983, hlm, 91.

yang dapat dipidana harus didasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pada definisi yang lain memfokuskan pada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.

Kemudian menurut Moejatno memberikan definisi bahwa tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>65</sup> Lebih lanjut, Moejatno mengemukakan bahwa menurut ujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.<sup>66</sup>

#### 1. Unsur-unsur delik (*Delicht*)

Menurut Simons delik memuat beberapa unsur, yaitu :<sup>67</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);
- c. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
- d. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Asas Legalitas, seseorang dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

<sup>65</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm, 54.

<sup>66</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1955 Hlm, 16.

<sup>67</sup>Harry Pratama Teguh, *Teori dan praktek hukum acara pidana khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm, 130.

<sup>68</sup>Leden Marpaung, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta, Sinar Grafi-

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang;
- c. Norma pidana itu harus setelah berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat dihukum, kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut Moeljatno, kata "perbuatan" dalam "perbuatan pidana" mempunyai arti abstrak, yaitu merujuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.<sup>69</sup>

## 2. Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin secara maksimal penyimpangan tersebut tidak akan terjadi, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>70</sup>

Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan

---

ka, 1991, hlm, 4.

<sup>69</sup>Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm, 22.

<sup>70</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Nomorratif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm, 2.

dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>71</sup>

Tindak pidana korupsi juga diartikan sebagai kejahatan yang bersifat sistematis, endemik serta mempunyai dampak yang sangat luas (*systematic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas serta penindakannya perlu upaya yang konsisten dan komprehensif.<sup>72</sup> Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding dengan tindak pidana lainnya.<sup>73</sup>

## B. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Tindak Pidana Korupsi. Pengertian dan Unsur-unsurnya (djpb.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 15 September 2023

<sup>72</sup>Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, (UNISUKA Al-Adl Journal, Volume IX Nomor 3, 2017, hlm, 321.

<sup>73</sup>GM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm, 156.

<sup>74</sup>Anom, perlindungan hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 September 2023



Dalam hal perlindungan hukum, menurut Soeryo Soekanto,<sup>75</sup> adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>76</sup>

Menurut Setio, berpendapat bahwa: perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>77</sup>

Hak tersangka dan terdakwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diantaranya yaitu:<sup>78</sup>

- a. Hak untuk mendapat pemeriksaan serta pengadilan yang cepat. Jaminan ini untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang di dalam tahanan dan tidak adanya kepastian hukum, perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari aparat negara. Pengaturan ini dimaksudkan pula agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy trial*).

---

<sup>75</sup>Soeryo Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133.

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>Setio, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004, hlm, 3

<sup>78</sup>Gabriela K. Kawoan *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Lex Administratum*, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017, hlm 127.

- b. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Keterangan yang bebas dari seorang tersangka atau terdakwa sangat mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim atas kasus yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa harus dijamin bebas dari tekanan, paksaan, siksaan serta rasa takut dari berbagai pihak dalam proses pemeriksaan.
- c. Hak untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- d. Hak diberikan penasihat hukum oleh negara secara cuma-cuma untuk mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan.
- e. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum
- f. Hak mengajukan saksi/ahli
- g. Hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menurut Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Meskipun berstatus terdakwa adalah orang yang telah di duga melakukan kejahatan, terdakwa juga adalah manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusia sebagai “ seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia."<sup>79</sup>

## 2. Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum adalah aturan atau peraturan hukum yang mengatur tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ketentuan hukum ini dibuat oleh lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), kemudian disahkan oleh presiden sebagai bentuk pengesahan. Dua lembaga politik ini diberikan kewenangan dalam menyusun, membuat undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketentuan hukum ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Ketentuan hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:<sup>80</sup>

- a. Undang-Undang (UU) merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden. UU ini memiliki kekuatan mengikat dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah (PP), merupakan peraturan hukum yang dibuat oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang.

---

<sup>79</sup>*ibid.* hlm. 128..

<sup>80</sup>Amelia Elisabeth Putri Kusuma, Ade Adhari. *Kepastian Huum ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator di Indonesia*. Vol.3,Nomor. 2, hlm, 266.

- c. Peraturan Menteri (Permen), merupakan peraturan hukum yang dibuat oleh menteri untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- d. Keputusan Presiden (Keppres), merupakan peraturan hukum yang dibuat oleh presiden untuk mengatur suatu hal yang bersifat penting dan mendesak.
- e. Putusan Pengadilan, merupakan keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu persidangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

### 3. *Justice Collaborator*

Seorang pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>81</sup>

*Justice collaborator* dalam perkembangannya perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran serta yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, dan memberikan

---

<sup>81</sup>Hasan Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Vol. 2, Nomor. 2 (Maret 2021) 104-121, hlm, 108-110.

kesaksian dalam proses peradilan.

Besarnya sumbangsih yang dapat diberikan oleh *justice collaborator* kepada penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi perlu disertai perlindungan yang optimal terhadap *justice collaborator*.<sup>82</sup>

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*

Pelindungan terhadap *justice collaborator* dipenuhi dengan berbagai tantangan, di tengah minimnya perlindungan hukum yang ada. Persoalan mengenai kualifikasi *justice collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. Apabila ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahap apa seseorang dapat disebut sebagai *justice collaborator*, apakah dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataukah kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator*.<sup>83</sup>

Pelindungan terhadap *justice collaborator* tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 UU *a quo* menentukan sebagai berikut, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut

---

<sup>82</sup>DO Ariyanti, Nita Ariyanti, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Nomor. 2 Vol. 27 Mei 2020, hlm, 330.

<sup>83</sup>*Ibid.* hlm, 331.

<sup>84</sup>*Ibid.* hlm, 333.

diberikan tidak dengan iktikad baik.

- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.<sup>85</sup>

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor. Apabila ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, maka terhadapnya tidak diberikan perlindungan status hukum tapi tetap diberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan peradilan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>86</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Regulasi Justice Collaborator

*Justice collaborator* baru bisa menerima penghargaan dengan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang nantinya akan diberikan kepada penegak hukum yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana akan memengaruhi berhasil tidaknya pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya. Maka perlu adanya kerja keras dari para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dan penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi *justice collaborator*.

Keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini hanya terbatas di pengadilan, sehingga untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi seseorang yang berstatus *justice collaborator*. Padahal persamaan persepsi di antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih merupakan hal yang penting, sehingga perlindungan terhadap *justice collaborator* terealisasi secara optimal.<sup>87</sup>

Untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Seperti disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban:<sup>88</sup>

1. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

---

<sup>87</sup>DO Ariyanti, Nita Ariyanti, Oip.Cit. hlm. 337.

<sup>88</sup>Daniel Juan Miguel Syarif, *Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum Vol. VIII/Nomor. 4/Okt-Des/2020, hlm, 156.

2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini menyatakan secara jelas bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, namun pada kenyataannya (*justice collaborator*), masih merasa tidak bebas memberikan atau mengungkapkan kasus korupsi karena terdapat banyak tekanan baik secara fisik maupun non-fisik.

Adapun perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 10A disebutkan bahwa <sup>89</sup>:

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;

---

<sup>89</sup>ibid. hlm: 157



- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

Ketentuan tersebut sudah sangat jelas dan terinci tentang perlindungan bagi (*justice collaborator*), namun fakta tersebut belum memberikan rasa aman bagi pelapor tersebut mengungkap kasus-kasus korupsi oleh karena yang bersangkutan pada kenyataannya masih tetap ada tekanan dari berbagai pihak menyebabkan tidak bebas memberikan keterangan pada saat sidang pengadilan.

5. Ketentuan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*

Saksi pelaku yang bekerja sama dikenal dengan beragam istilah, yaitu *justice collaborator*, *cooperative*, *whistle blower*, *collaborators with justice* atau *peniti* (Italia). Secara etimologi, *justice collaborators* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborators* artinya teman kerja sama atau kerja sama dalam mengungkap suatu kejahatan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana

(*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sehingga seorang pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Berbeda dengan *whistle blower*, *justice collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan.<sup>90</sup>

*Justice collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*. Untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>91</sup>

Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seorang saksi

---

<sup>90</sup>Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm, 207-209. (selanjutnya disebut Rusli Muhammad-I)

<sup>91</sup>Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nomor 2 Volume 22 April 2015: 203-222, hlm, 208 (selanjutnya disebut Rusli Muhammad-II)

yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan". Dari rumusan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerja sama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah "saksi yang juga tersangka".<sup>92</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memiliki kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran *justice collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran Pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan itu dapat di tinjau dari<sup>93</sup> :

- a. Ruang lingkup pelaku yang bekerja sama yang masih terbatas
- b. Persyaratan yang kurang jelas
- c. Pemberian hadiah yang terbatas
- d. Tidak ada kepastian dalam pemberian hadiah
- e. Tidak adanya standar mengenai perhitungan kontribusi sebagai pelaku yang berkerja sama

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

---

<sup>92</sup>*ibid*, hlm, 209.

<sup>93</sup>*ibid*, hlm, 210

Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik kepada *whistle blower* maupun *justice collaborator*, maka dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:<sup>94</sup>

- a. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, yakni:

- a. Perlindungan fisik dan psikis.
- b. Perlindungan hukum
- c. Penanganan secara khusus
- d. Memperoleh penghargaan.

Selain itu, *justice collaborator* juga berhak mendapat perlindungan dari ancaman dan gangguan yang di lakukan oleh pihak yang merasa di rugikan oleh pengungkapan tindak pidana yang di lakukan oleh *justice collaborator*.<sup>95</sup>

Meskipun *justice collaborator* memiliki hak-hak tertentu, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan

---

<sup>94</sup>Hasan Basri, *Op.Cit*, hlm, 112-114.

<sup>95</sup>*Apa itu Justice Collaborator syarat dan dasar hukum* (tirto.id) diakses pada tanggal 9 September 2023

jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur posisi dari *justice collaborator* secara tuntas. Oleh karena itu, norma pada hukum positif di Indonesia tidak memberikan tempat yang layak bagi *justice collaborator*.<sup>96</sup>

Meskipun *justice collaborator* memiliki hak-hak tertentu, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara jelas dan rinci tentang posisi dari *justice collaborator*. Maka dengan demikian, norma yang mengatur dalam hukum positif di Indonesia tidak memberikan tempat yang layak bagi *justice collaborator*.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya* (business-law.binus.ac.id) diakses pada tanggal 9 September 2023

<sup>97</sup>*Ibid.*





# Pemberian Status Hukum Terdakwa Dalam Justice Collaborator





# PEMBERIAN STATUS HUKUM TERDAKWA DALAM JUSTICE COLLABORATOR

### A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011<sup>98</sup>

#### 1. Kasus Posisi

Perkara atas nama Gayus Halomoan P. Tambunan, S.S.T, Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007, secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si. Penelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, Dr. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan I merangkap PJS Kasi Pengurangan dan Keberatan IV Direktorat Keberatan dan Banding, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan, Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA Direktur Keberatan dan Banding yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor: 40-42 Jakarta Selatan

---

<sup>98</sup>Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid. Sus/2011.

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di lakukan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah, Nomor: Prin-0077/WPJ.24/BD.0600/2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang ditandatangani oleh Drs. Rizal Admeidy, MM, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur, Untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Surya Alam Tunggal, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) pada tahun pajak 2004, Untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pada tanggal 21 Desember 2006, melalui Surat Nomor: Pem-119/WPJ.24/BD.0600/2006, tanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Rizal Admeidy, MM, hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT), telah disampaikan kepada Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, surat dimaksud pada intinya memberitahukan rincian pajak kurang bayar dan diberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan secara tertulis disertai data, bukti dan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat, apabila yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka hasil pemeriksaan dianggap telah disetujui seluruhnya dan kewajiban pajak terhutang dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut.

Pada tanggal 22 Desember 2006, Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT, menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, pada

pokoknya menyampaikan menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan yang berisi rincian pajak yang masih kurang bayar senilai Rp609.211.071.

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 bertempat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dibuat Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak Hindarto Gunawan, Direktur Utama PT. SAT dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang pada pokoknya berisi bahwa Wajib Pajak telah menyetujui hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.

Pada tanggal 5 Januari 2007 Kepala KPP Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN kepada PT. Surya Alam Tunggal, Nomor : 00007/237/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp429.200.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007 dan Surat Tagihan Pajak PPN, Nomor: 00006/137/04/617/07, tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp58.000.000,- dengan jatuh tempo 4 Februari 2007.

Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 11 Januari 2007 PT. Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan keberatan melalui Surat, Nomor: Sek.016/Pjk.SAT/II/2007 dan Nomor: Sek.018/Pjk.SAT/II/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur, alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan sehubungan dengan subyek pajak Pasal 16 D Ketentuan Umum Perpajakan, selanjutnya PT. Surya Alam Tunggal, mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding, Kantor Pusat Ditjen Pajak melalui Surat Nomor: Sek.125/ Pjk.SAT/III/2007, dengan merujuk Surat Permohonan Keberatan Nomor: Sek.016/ Pjk.SAT/II/2007 dan Nomor: Sek.018/Pjk.

SAT/II/2007, tanggal 11 Januari 2007, isi surat pada pokoknya adalah memberikan tambahan penjelasan, diantaranya menyampaikan bahwa aktiva tersebut dibeli tahun 1994 kemudian dijual tahun 2004, disebutkan pula untuk mesin yang mendapat fasilitas pembebasan, PPN-nya telah dibayar, yaitu sejumlah Rp190.000.000. Bahwa Surat Nomor: Sek.125/Pjk.SAT/III/2007, tanggal 15 Maret 2007 tersebut, diterima di Direktorat Keberatan dan Banding pada tanggal 3 April 2007, kemudian pada tanggal 4 April 2007 Direktur Keberatan dan Banding memberikan disposisi yang ditujukan kepada Kasubdit Pengurangan dan Keberatan dengan perintah "selesaikan", selanjutnya oleh Kasubdit lembar disposisi tersebut diteruskan kepada Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, dengan petunjuk "teliti dan proses sesuai ketentuan". Oleh Kasi Pengurangan dan Keberatan IV, surat dan lembar disposisi diteruskan kepada GAYUS, dengan perintah "untuk diteliti formal dan buat resume awal" dan diparaf tanggal 12 April 2007.

Pada tanggal 9 Mei 2007 Direktur Keberatan dan Banding menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-1068/PJ.07/2007 dan Nomor: ST-1069/PJ.07/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menugaskan kepada Marjanto selaku Kasubdit Pengurangan Keberatan, Maruli P Manurung, Kasi Pengurangan dan Keberatan I, Humala SL Napitupulu, Penelaah Keberatan dan Gayus Halomoan P. Tambunan, selaku pelaksana, untuk melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT, Bahwa sesuai Surat Tugas Nomor: ST-65/WPJ.08/RP.01/2007 tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kanwil DJP Banten, pada pokoknya berisi: Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding Nomor: S-2704/PJ.071/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Permintaan Penjelasan Atas Hasil Pemeriksaan an. PT. Surya Alam

Tunggal maka menugaskan kepada Aprianto, S., SE, untuk memberikan penjelasan atas koreksi-koreksi dalam laporan pemeriksaan pajak sehubungan permohonan keberatan pajak dari PT. Surya Alam Tunggal, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, jam 08.30 WIB bertemu dengan Maruli P. Manurung/ Humala S.L Napitupulu/Gayus H.P. Tambunan.

Pada tanggal 16 Juli 2007 dilakukan pembahasan berkas keberatan Wajib Pajak an. PT SAT dengan pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan dengan Pemeriksa, pembahasan dihadiri oleh Anggota Pemeriksa, an. Aprianto, SE. dan bagian penutup, ditutup dan ditandatangani, Pemeriksa Aprianto S, Se, Tim Keberatan Gayus H.P Tambunan Dan Humala S.L Napitupulu, dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Pemeriksa Pajak, yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah Humala S.L Napitupulu, Penelaah Keberatan, Terdakwa Gayus Halomoan p. Tambunan, Peneliti Keberatan, Hindarto Gunawan, Direktur PT. Surya Alam Tunggal; Dalam Berita Acara Pembahasan Berkas Keberatan, antara Tim Keberatan dengan Wajib Pajak, antara lain menyebutkan adanya data dan fakta sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak telah PKP (Pengusaha Kena Pajak) sewaktu pembelian aktiva tahun 1994;
- b. Akta Notaris terkait pembelian aktiva tersebut, tahun 1994;
- c. Akta Notaris terkait penjualan aktiva tahun 2004;
- d. Foto-foto aktiva yang dijual tahun 2004;

Selain itu dalam tanya jawab antara lain disebutkan:

- a. Tanah, bangunan dan mesin sewaktu dibeli merupakan satu paket seperti disebutkan dalam Akta Notarisnya ;
- b. Atas mesin terdapat fasilitas pembebasan PPN ;

Wajib Pajak membayar PPN sebesar Rp190.000.000,- dengan DPP Rp1.900.000.000,- sementara di Akta Notaris tidak ada *breakdown* harga untuk masing-masing unit.

Pada tanggal 8 Agustus 2007, Hindarto Gunawan, Direktur PT. SAT mengirim Surat Nomor: Sek.394/Pjk.SAT/VIII/2007 perihal Tambahan data, yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding u.p. Bapak Maruli, isi surat antara lain menyampaikan: Merujuk Surat Direktur Keberatan dan Banding, Nomor: S-2722/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Juli 2007 dan hasil pertemuan pada tanggal 16 Juli 2007 disampaikan tambahan data.

Bahwa hasil pemeriksaan atas keberatan Wajib Pajak PT. SAT oleh Terdakwa Gayus P. Tambunan, dituangkan dalam Laporan Nomor: LAP-656/PJ.071/2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Keberatan PT. Surya Alam Tunggal dan Laporan Nomor: LAP-657/PJ.071/ 2007, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PT. Surya Alam Tunggal, kedua laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, peneliti, Humala SL Napitupulu, penelaah keberatan, Maruli P Manurung, selaku Kasi Pengurangan Keberatan, Johnny Marihot Tobing, selaku Kasubdit Pengurangan & Keberatan, dan Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding.

Dalam kedua laporan dimaksud mengusulkan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal 16 D Nomor: 00007/237/04/617/07 tanggal 05 dengan alasan bahwa:

- a. Dasar Hukum Pasal 16 D Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16 D menyatakan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan Pajak sepanjang memenuhi persyaratan yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini dapat dikreditkan.

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali tidak dapat dikreditkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya yang tidak memenuhi persyaratan administratif.

- b. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak, diketahui bahwa tidak ada PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tahun 1994, yang ada hanya pajak penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan menjadi tanggungan pihak Kesatu;
- c. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa Pajak diketahui bahwa pemeriksa tidak meneliti Dokumen pembelian aktiva tahun 1994, apakah terdapat pembayaran PPN atas jual beli tersebut, dan pemeriksa pajak menyetujui untuk tidak mengenakan PPN Pasal 16 D atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak

untuk diperjualbelikan, sepanjang tidak ada pembayaran PPN saat perolehannya;

Padahal seharusnya Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan tidak mengusulkan untuk menyetujui keberatan Wajib Pajak PT. SAT melainkan menolak keberatan Wajib Pajak PT. SAT dan menyatakan hasil pemeriksaan Kanwil Pajak Jawa Timur sudah benar karena Terdakwa Gayus Tambunan tidak melakukan penelitian dengan tepat, cermat dan menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan;

Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26, dan 36 KUP, pada angka II butir 3.1 yang menyebutkan: "Keputusan atas keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang diteliti, tepat dan cermat serta bersifat menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan, Padahal sesuai dengan keterangan dari Hindarto Gunawan yang diberikan kepada Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan pada saat dilakukan pembahasan menyatakan bahwa atas mesin-mesin tersebut mendapat fasilitas PPN dan pada saat dilakukan penjualan pada tahun 2004 Wajib Pajak telah membayar PPN atas mesin tersebut sebesar Rp190.000.000.

Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan menyatakan bahwa Pasal 16 D Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor: 18 Tahun 2000, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995, sementara transaksi penjualan aktiva terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, sehingga sewaktu terjadi transaksi pengalihan aktiva dari PT. Surya Adikumala ke PT. Surya Alam Tunggal, Undang-Undang PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1983 berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak ada PPN yang dibayar.

Pada tanggal 5 September 2007, Direktur Keberatan dan Banding menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-999/PJ.071/2007 perihal Pemberian Keputusan Keberatan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas nama PT. Surya Alam Tunggal NPWP.01.233.310.0-617.000, yang ditujukan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan 2 Berkas Penelitian Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya menyampaikan:

- a. Bahwa permohonan keberatan dari Wajib Pajak telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 32 dan Pasal 36 ayat 91) huruf b Undang-Undang KUP sehingga dapat diproses.
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding, kemudian disampaikan usulan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN dan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak atas STP PPN.

Pada tanggal 22 November 2007, PT. Surya Alam Tunggal menerima pengembalian dana terkait permohonan keberatan, yang ditransfer ke Rek. PT. Surya Alam Tunggal di BRI, No. Rek. 21101500102157, sehingga jumlah total berjumlah Rp570.952.000.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan, bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam tunggal sebesar Rp570.952.000, akibat perbuatan Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, DR. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal Sidoarjo atas nama tersangka Maruli Pandapotan Manurung dkk, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 7 Juli 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid. Sus/2011. Sebagai Berikut<sup>99</sup>:

---

<sup>99</sup>Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011

a. Primair

Bahwa perbuatan yang dilakukan Gayus Halomoan P. Tambunan, bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, Dr. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam tunggal sebesar Rp570.952.000, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Subsidier

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, SE, M.Si, Dr. Maruli Pandapotan Manurung, SE, M.Si, MBT, Drs. Johnny Marihot Tobing, Ak. MBA, dan Drs. Bambang Heru Ismiarso, MA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Surya Alam Tunggal sebesar Rp570.952.000, Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid. Sus/2011 Sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam<sup>100</sup> :

- a. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
- c. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 22 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>100</sup>Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor K/Pid.Sus/2011, tanggal 22 Desember 2010

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut <sup>101</sup>:

- a. Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair dan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Keempat;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Putusan Tingkat Banding

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1195/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari

---

<sup>101</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Januari 2011

2011 yang dimintakan banding, dengan perbaikan pada amar pidananya dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut <sup>102</sup>:

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair dan tindak pidana
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### 6. Putusan Tingkat Kasasi

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 06/PID/TPK/ 2011/PT.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2011<sup>103</sup>;

---

<sup>102</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2011/ PT.DKI, tanggal 29 April 2011

<sup>103</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Juli 2011

### MENGADILI SENDIRI:

- a. Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair, Ketiga dan Keempat;
  - b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - e. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
7. Analisis Putusan

Lembaga peradilan terbentuk dalam rangka untuk perlindungan hukum terhadap kepastian hukum (*Rechtssicherheit /Legal Certainty*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) bagi terdakwa, serta tercipta tegaknya prinsip-prinsip dalam pengadilan yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, kesaksian bebas dan independen, keterbukaan terhadap pembuktian dapat di junjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Lembaga praperadilan dan peradilan diciptakan dengan

maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap terdakwa dengan status *justice collaborator*.<sup>104</sup>

Sependapat dengan putusan hakim bahwa berdasarkan permohonan kasasi I/Jaksa penuntut umum yang tidak sependapat dengan hakim yang membuat *dissenting opinion* yang menyatakan permasalahan PT.SAT adalah masalah administrasi dan bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi. Yang berakibat berkurangnya pendapatan negara dari setor pajak karena pajak yang sudah disetor harus dikembalikan. Bahwa terlepas dari alasan tersebut maka pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum.

*Ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dalam kasus Gayus Tambunan akan bergantung pada bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama proses pengadilan. Jika terdapat bukti yang kuat dan cukup, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa Gayus Tambunan bersalah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada proses persidangan Gayus tambunan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya PT. Surya Alam Tunggal dengan nominal sebesar Rp570.952.000, PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011

<sup>105</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1998 K/Pid.Sus/2011



Dari analisis dalam perkara tersebut pendapat penulis yaitu:

Sebelum menjadi *justice collaborator*, Gayus Tambunan merupakan seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang pertambangan dan migas. Namun, pada tahun 2005, ia terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara senilai miliaran rupiah. Dalam proses persidangan Gayus dianggap cukup jujur dan kooperatif, sehingga vonis yang di jatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Karena merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya, Gayus Tambunan akhirnya memutuskan untuk menjadi *justice collaborator*.

Sebagai *justice collaborator*, Gayus Tambunan memberikan keterangan yang akurat dan terperinci tentang modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukannya, serta mengungkap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kontribusi Gayus Tambunan sebagai *justice collaborator* sangatlah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena informasi yang diberikannya membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi yang lebih besar. Namun keputusan untuk menjadi seorang *justice collaborator* harus di dasari pada keinginan untuk mengungkap kebenaran dan bukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau memperkecil hukuman yang di jatuhkan.

Dalam hal ini, peran Gayus Tambunan sebagai *Justice Collaborator* juga memiliki konsekuensi negatif. Ia menerima ancaman dan intimidasi dari para pelaku korupsi yang merasa terancam oleh pengungkapan kasus yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dari analisis ini tergambar bahwa, Gayus Tambunan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang mendapatkan status

perlindungan sebagai *Justice Collaborator*.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.<sup>106</sup>**

1. Kasus Posisi

Perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atas nama terdakwa: Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tempat tanggal lahir Manado 14 Mei 1988, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Brimob Cikeas, Kampung Kadupugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA. Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh;

- a. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
- b. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
- c. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
- e. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
- f. Diperpanjang KPN sejak tanggal 09 November 2022 s.d 07 Januari 2023;
- g. Diperpanjang KPT sejak tanggal 08 Januari 2023 s.d 08 Maret 2023;

---

<sup>106</sup>Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel..

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutannya Reg. Perkara No. PDM-246 /JKTSL/10/2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

## 3. Pembelaan Terdakwa

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut: <sup>108</sup>

- a. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak dapat di pidana karena terdapat alasan penghapus pidana;
- b. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);

---

<sup>107</sup>Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg .Perkara No. PDM-246/JKT SL/10/2022 tertanggal 18 Januari 2023.

<sup>108</sup>Nota Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.

- c. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Menara Karya 25th Floor Unit C 2 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia;
  - d. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu;
    - 2) 1 (satu) unit telepon seluler merek Redmi warna hitam Agar dikembalikan kepada terdakwa.
  - f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Putusan Tingkat Pertama

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, setelah melalui proses persidangan yang begitu panjang dan menjadi perhatian masyarakat luas, maka selanjutnya hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

- a. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- e. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- f. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu, saksi Vera Maretha Simanjuntak.
  - 2) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti lain yang terkait dalam perkara ini sista untuk negara dan dijadikan barang bukti terdakwa lainnya.
- g. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>109</sup>

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat, 10 Februari 2023, oleh Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Februari 2023., oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Hakim Ketua, 1. Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H. 2. Alimin Ribut Sujono. S.H., M.H. Panitera Pengganti, 1. Aprisno, S.H., M,H.

---

<sup>109</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Bahwa dalam putusan ini terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak mengajukan banding, maka putusan tersebut dapat dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka tercipta kepastian hukum dan keadilan.

#### 5. Analisis Putusan

Bahwa pertimbangan hakim dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, telah mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemanfaatan, karena terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai terdakwa yang dapat mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Secara terus terang apa yang dialami dalam peristiwa pembunuhan terhadap Yosua. Hal ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.

Bahwa jika melihat dakwaan maupun tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 12 (dua belas) tahun penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Secara yuridis, tuntutan tersebut jauh dari ketentuan Pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup maupun hukuman penjara selama 20 tahun. Hakim dalam putusannya terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Bahwa pertimbangan hakim tersebut, telah memperhatikan doktrin-doktrin hukum yang berlaku di sistem hukum di Indonesia, yaitu: yuridis normatif. Pertama, hakim dalam pertimbangannya memperhatikan doktrin hukum tersebut,

karena hakim tidak membebaskan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hakim masih melihat ketentuan secara normatif yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, hakim tidak mengesampingkan doktrin hukum yuridis normatif, masih melihat ketentuan secara normatif dan masih menjatuhkan hukuman terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Kedua, doktrin hukum sosiologis (kemanfaatan hukum), hakim dalam pertimbangan putusannya, juga memperhatikan doktrin sosiologis karena terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam status *justice collaborator* sebagaimana telah diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ((LPSK). Di samping itu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu seorang terdakwa yang bekerja sama dengan aparat hukum dalam membuka secara jelas dan terang dalam mengungkap peristiwa pidana yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana (*whistle blower*)<sup>110</sup> dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) tidak semata-mata didasarkan pada "tindak pidana tertentu" sebagaimana seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa Majelis hakim melihat pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir,

---

<sup>110</sup>Seorang *whistle blower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

lebih lanjut Majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) tidak semata-mata didasarkan, bahwa sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat yaitu:<sup>111</sup>

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Bahwa Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan, apa yang dimaksud "tindak pidana dalam kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;
- c. Bahwa oleh karena itu adanya Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk "tindak pidana dalam kasus tertentu," antara lain, "tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya";
- d. Bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>111</sup>Syarat-syarat dan ketentuan seseorang dalam status *Justice Collaborator* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.



(LPSK) diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain, "tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya". Maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer Lumiu tindakpidanayangdihadapiterdakwadapatdikategorikan termasuk dalam pengertian," tindak pidana dalam kasus tertentu", sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- e. Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama.

Menurut P.A.F Lamintang, berpendapat menerjemahkan *dader* sebagai pelaku, Pasal 55 ayat (I) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *dader* atau pelaku-pelaku yaitu antara lain, pelaku/*plegen*, orang yang menyuruh lakukan/*doenplegen*, turut serta melakukan atau *medeplegen* dan orang yang membujuk atau menggerakkan atau *uitloker* dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>112</sup>

Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat sebagai *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/*deelneming* tidak dikenal dan hanya

---

<sup>112</sup>Lihat ketentuan dalam Pasal 55 KUHP yang dikenal dengan istilah penyertaan dalam tindak pidana.

menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktik pengadilan, hakim yang akan mempertimbangkannya.

Ketiga, Majelis hakim juga mempertimbangkan doktrin hukum tentang filosofis (keadilan), yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Lumiu yang dilakukan atas relasi kuasa antara bawahan dan pimpinannya. Terdakwa Richard Eliezer Lumiu tidak kuasa untuk menolak perintah dari atasannya Ferdi Sambo, hal ini juga menjadi alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Oleh karena itu Majelis hakim menjatuhkan hukuman jauh dari ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP.

Di samping itu dalam pertimbangan Majelis hakim yang mengadili terdakwa Richard Eliezer Lumiu, ada beberapa sifat putusan hakim tersebut, yaitu:

- a. Putusan Deklaratoir, yaitu Putusan deklarator atau deklaratif (*declaratoirvonnis*) adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Sehingga putusan bersifat deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.<sup>113</sup> Contoh dalam amar putusan terdakwa Richard Eliezer Lumiu yang berbunyi "menyatakan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana".

<sup>113</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 876.

- b. Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkaranya. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar bersifat deklaratif.<sup>114</sup> Contoh: "menghukum" terdakwa Richard Eliezer Lumiu dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
- c. Putusan bersifat Konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh dalam putusan terdakwa Richard Eliezer Lumiu, yang berbunyi "menetapkan terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Dalam praktik selama ini, seseorang yang diberikan perlindungan dengan status sebagai (*justice collaborator*) yaitu terkait perkara-perkara, korupsi, terorisme dan narkoba.

Dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 340 Sybsidiar 338 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Mengapa diterapkan model Pasal tersebut, dapat dilihat dasar hukumnya adalah diatur dalam Pasal 103 KUHP. Menurut R. Soesilo<sup>115</sup>, berpendapat bahwa, Pasal 103 KUHP dikenal dengan peraturan penghabisan atau dikenal dengan Pasal penutup, artinya ketentuan dari delapan bab yang pertama buku ini, berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang yang lain, sepanjang belum ditentukan dengan undang-undang yang lain. Artinya ketentuan dalam buku pertama

---

<sup>114</sup>Ibid, hlm. 877.

<sup>115</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 106.

KUHP, juga mengatur tentang kejahatan dalam buku ke dua KUHP tentang kejahatan dan mengatur ketentuan kejahatan di luar KUHP, sepanjang belum diatur oleh undang-undang khusus.

Dalam perkara terdakwa Richard Eliezer Lumiu, merupakan perkara yang bersifat konvensional. Ini menggambarkan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Richard Eliezer Lumiu, merupakan perkembangan baru. Sehingga dengan demikian dapat dijadikan yurisprudensi atau referensi hakim dalam memeriksa dan mengadilkan perkara-perkara yang sama dikemudian hari, sebagai bentuk menciptakan hukum baru.

Putusan yang bersifat deklaratif, ini tidak terpisahkan dengan putusan yang bersifat kondematoir dan putusan yang bersifat kontitutif. Bahwa pemberian status *justice collaborator* dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, juga hakim memiliki otoritas dalam mempertimbangkan seseorang dapat diberikan status *justice collaborator*. Pemberian status *Justice Collaborator* tidak terbatas dalam perkara-perkara khusus seperti terorisme, narkoba maupun korupsi, dapat juga pemberian status *justice collaborator* terhadap perkara-perkara bersifat konvensional seperti halnya, perkara pembunuhan sebagaimana yang telah diberikan status perlindungan terhadap terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Pemberian status terdakwa Richard Eliezer Lumiu, dalam perkara konvensional dapat pula putusan ini dijadikan yurisprudensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Allot, Anthony, *The Limits of Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Diterbitkan atas Kerjasama ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Volume 11 Nomor 1/1998.
- Arif, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2017
- Asis, A.S, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, 2014.
- Black, Donal, *Sociologi Justice*, 1986.
- David, Jacob Palekhelu. Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Korupsi*, Surabaya, 2020.
- Englebecht, R.Susilo "Sculd" diartikan kesalahan, M.Budianto dan K.Wantjik Saleh" Sculd" diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.279.
- Gultom, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2018.
- Hantum. Van, dalam J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan,(editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana D.Schaffmeister, Prof.Dr. Nico Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995.

- Hartanti, E, *Tidak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Anisuka Al-adl.
- Ishaq, H, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- JM Van, Bemmelen, *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem, 1968
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penulisan Hukum, Bandung*, Mandar Maju, 2008.
- Kartanagara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tanggal dan Tahun.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- M. Hadjon, P, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina, Surabaya, 1978.
- Mertokusuma, S, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Nurdjana, I Nyoman, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghilmia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pratama Teguh, Harry, *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014 hlm. 54.
- Scaffmeister et.al. Editor Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 106.
- Yahman, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Kepolisian*, C.V. Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- , *Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK*, Jagad Media Publishing, Surabaya, 2023.
- , *Pendidikan Anti Korupsi Evaluasi dan Pemantauan*, Litnus P. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.

#### **Jurnal/Artikel**

- Allot, Anthony, *The Limits of Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Diterbitkan atas Kerjasama ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Volume 11 Nomor 1/1998.
- Apriani, Titin, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Pidana*, Ganec Swara, 2019.
- Basuki Minarno, Nur, *Pemikiran Alternatif Penggunaan Pidana Penjara*, Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, 1994.
- Basri, Hasan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, Maret 2021.

- Endro Purwoleksono, Didik, *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, 12 April, 2008.
- Elisabeth Putri Kusuma, Amelia, Ade Adhari. *Kepastian Hukum ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator di Indonesia*. Vol.3, Nomor. 2.
- Juan Miguel Syarif, Daniel, *Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum Vol. VIII/Nomor.4/Okt-Des/2020.
- K. Kawoan, Gabriela, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan* Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1/Jan-Feb/2017.
- Muhammad, Rusli, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nomor 2 Volume 22 April 2015.
- Mustofa, Muhammad, *Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia, Telaah Kriminologi*, Masalah-masalah Hukum, 2013.
- P.J. Ayu Diah. Dkk, *Peraturan Terhadap Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, 2018
- Sari, Indah, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara*, 2021.
- Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, *Yuridika*, Nomor 4 Tahun V, Juli- Agustus 1990.
- Wedantha, I.G.A.S., and Dewi, *Penyuapan Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.



## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama terdakwa Richard Eliezer Lumiu, yang diputus pada tanggal 15 Pebruai 2023.

## **LAIN-LAIN**

Apa hukuman kasus suap di Indonesia, Retrieved. [www.suara.com](http://www.suara.com).

Hak-hak Justice Collaborator, Retrieved from Kompas.com:<https://nasional.kompas.com>.

Jenis-jenis saksi, Rtrieved from [hukumoline.com](http://hukumoline.com).

Kisah Panjang Nazarudin: Kasus Wisma Atlet, Red Notice Interpol, hingga Sel Maewah di Sukamiskin. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com>.

Penggunaan istilah tersangka terdakwa, Retrieved from [www.Mahfudh.web.id](http://www.Mahfudh.web.id).

Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi, Retrieved from, Klinik Hukum, <http://klinikhukum.id>.

Widianto, M.R, Bharada E dan Arah Pendulum Hukum. Retrieved from [news.detik.com:https://detik.com/kolom/d-6248800/bharada-e-dan-arrah-pendulum-hukum](https://news.detik.com/kolom/d-6248800/bharada-e-dan-arrah-pendulum-hukum).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - b. Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
  - c. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan

sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;

- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
  - f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
  - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
  - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.



6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
  - e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penulisan, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
  - a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
  - d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  - f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - (3) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
  - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
  - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
  - d. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

#### Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 12D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
  - (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

14. Pasal 14 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
  - c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Menegakkan sumpah jabatan;
  - e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - f. Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dihapus.



17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
  - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c
  - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota; dan
  - b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
- (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

18. Pasal 22 dihapus.

19. Pasal 23 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- g. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;
  - d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - e. Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - f. Mengundurkan diri; atau
  - g. Dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

- (3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:

### BAB VA DEWAN PENGAWAS

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### Pasal 37C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

### Pasal 37D

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 37F

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;
  - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangkatindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

### Pasal 37G

- (3) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (4) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  - b. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
- b. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
- c. Permintaan sendiri secara tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45A

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  - b. Mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;

- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
    - d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
  - (3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:
    - a. Diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
    - b. Tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
    - c. Permintaan sendiri secara tertulis.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
  - (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
    - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
    - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
    - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
    - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
    - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
  - (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.
35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47A

- (1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69A

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).
- (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2023.

#### Pasal 69B

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN**  
**2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30**  
**TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI**

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,

profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counterpartner*” yang kondusif sehingga pencegahan dan

pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerja sama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Dihapus.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Dihapus.

Angka 19

Pasal 23

Dihapus.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Angka 22

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela”  
adalah perbuatan yang dapat merendahkan  
martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 25

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Pasal 37D

Cukup jelas.

Pasal 37E

Cukup jelas.

Pasal 37F

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37G

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 43A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019 NOMOR 6409

## LAMPIRAN II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
  - b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping



sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban.

8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
  11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapat identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. Mendapat nasihat hukum;
  - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan-bantuan medis; dan
  - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
  - (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
  - (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
  - (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
  - (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
  - (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
  - (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
  - (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap

tindak pidananya.

- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
    - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
  - (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
  - (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
  - (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
  - (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
  - (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
  - a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  - b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengelola rumah aman;
  - g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; h. melakukan pengamanan dan
  - h. Pengawasan;
  - i. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
  - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (3) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.
- (2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan
  - b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.

11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
- (2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 16B

- (1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



#### Pasal 16C

- (1) LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16D

- (1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat.
- (4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
- (3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam Peraturan Presiden.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. Berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);

- f. Berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. Memiliki nomor pokok wajib pajak.
14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”. “Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”. “Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan”. “Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi

kewajiban saya”.

15. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK.

Pasal 24B

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antarwaktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya.
  - (3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
16. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;

- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang

- berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.
18. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/ atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
  - c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

19. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

25. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan izin usaha;
  - b. Pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. Pemecatan pengurus.

26. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  
NOMOR 293

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN  
2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- I. UMUM Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri,

sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. Penguatan kewenangan LPSK;
3. Perluasan subjek perlindungan;
4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga;
6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. Mekanisme penggantian Anggota LPSK antar waktu;
8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5 Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### Angka 3

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan,

melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik.

Ayat (3)

Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.



Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A  
Cukup jelas.

Pasal 7B  
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Angka 7

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuh pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjalankan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain penegak hukum, Keluarga Saksi dan/atau Keluarga Korban, dan pelaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 23A

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Angka 16

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 32A

Ayat (1) Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42A

Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5602

## BIODATA PENULIS



**Yahman**, lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1960 adalah alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2010. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo, Hp/Tlp/WA 081 331441117, Email: yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai akademisi aktif, penulis telah menerbitkan beberapa buku referensi, jurnal Nasional dan Internasional, dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan praktisi (Polri, Kejaksaan, hakim dan Advokad) serta akademisi maupun para mahasiswa, di samping itu juga sebagai pengajar:

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah:
  - a. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa;
  - b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
  - c. Etika dan Profesi Hukum;
  - d. Filsafat Pancasila;
  - e. Penalaran Hukum;
  - f. Viktimologi dan Kriminologi
  - g. Hukum Pidana Militer;
  - h. Hukum Internasional
3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah:
  - a. Etika Sistem Peradilan Pidana;
  - b. Sosiologi Hukum;

- c. Hukum Pertanahan dan Politik Agraria;
  - d. Penegakan Hukum di Indonesia.
4. Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Profesi Advokad Peradin, Peradi Surabaya dan Profesi Advokad Lembaga Mediasi Konplik Indonesia (LMKI) Surabaya.

**Buku:**

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN: 978-979-16903-2-4);
2. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Diterbitkan oleh Prenada Group, Jakarta, Desember 2014, ISBN: 978-6021-186251);
3. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
4. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
6. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, November 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
7. Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
8. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional (Diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group Jakarta, Januari 2019 ISBN : 976-602-422-706-7).



9. Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2019 ISBN: 978-623-761-7-00);
10. Pengantar Sosilogi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Maret 2020, ISBN: 978-6237-681-7-31);
11. Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2020, ISBN: 978-623-6955-01-7);
12. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Kepolisian (Diterbitkan oleh CV. Qiara Media, Surabaya, Desember 2021, ISBN: 978-623-436-019-6);
13. Pengantar Hukum Acara Pidana (Diterbitkan oleh CV. Qiara Media, Surabaya, Desember 2021, ISBN: 978-623-436-019-6);
14. Mengenal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian & KPK (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing, Surabaya, September 2022, ISBN: 978-623-468-045-4);
15. Pendidikan Anti Korupsi Evaluasi dan Pemantauan (Diterbitkan oleh Litnus PT. Literasi Nusantara Grup, Malang, September 2023, ISBN: 978-623-8388-51-6).

#### **Editor/Penyunting:**

1. Penyunting Ahli buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* penulis Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, ISBN 978-979-1486-55-2);
2. Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar)* Penulis Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.(diterbitkan Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

### **Jurnal Nasional:**

1. Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-Undang Konsumen (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 2011 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
4. Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang);
6. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, diterbitkan oleh Dekrit Hurnal Magister Ilmu Hukum, terbit tanggal 30 Mei 2023, ISSN: 1978-6336;
7. The Human Rights In Indonesia As Seen Through Various Aspects Of Legal And Custom Life, diterbitkan oleh JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum, Sinta 2, terbit 01 Juni 2023, ISSN 2355-0481;
8. The Important Role of the Land Bank Concept in Perspective Land & Agrarian Law In Indonesia, diterbitkan Law Development Journal Unisula, Sinta 3, Volume 5 Nomor 2, terbit 01 Agustus 2023, ISSN 256-270;

9. Kajian Hukum Terhadap Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Pada Sektor Informal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diterbitkan oleh Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vo. 13 No. 2, terbit 26 Desember 2023, ISSN: 1978-6336.
10. Critical Role of Agrarian Reform in Development National in Indonesia, Jurnal Sinta 2, diterbitkan oleh: Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Faculty of Law, Universitas Pekalongan, terbit 30 Desember 2023, Vol. 22 No. 2, ISSN: 2301-6426.

#### **Jurnal Internasional :**

1. Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts (Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN: 2250-3153 [www.ijsrp.org](http://www.ijsrp.org));
2. The Legal Policy Of Investigation And Verification On Corruption (Kebijakan Hukum Tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia), ISSN: 2308-8079. Studia Humanitatis. 2018. № 4. [www.st-hum.ru](http://www.st-hum.ru));
3. Legal Problematics Agaian Policy Covid-19 In Indonesian (Masalah Hukum Terhadap Kebijakan Covid-19 di Indonesia), ISSN : 1567-214X, PalArch"s Journal of Archaeology of Egypt/Egtpology, 17 (4), 1022-1038. <https://doi.org/10.48080/jae.vi4.555> (Original work published November, 21, 2020);
4. The Concept Of Land Bank From The Perspective Of Law And Agrarian Politics In Indonesia, diterbitkan oleh: Central Asia And The Caucasus, <https://ca-c.org/submissions/index.php/cac/article/view/129>, ISSN: 1404-6091, Vol. 23 No.1 terbit 02-3-2022;

5. Government Policy In Regulating The Environment For Development Of Sustainable Environment In Indonesia (Received: 10 September 2020/ Accepted: 21 July 2022 © The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature B.V. 202). ISSN :1387-585X, E-ISSN: 1537-2975;
6. The Crown Witnesses Objectivity in Evidence System of Indonesian Criminal Law, diterbitkan Acta Universitatis Danubius. Juridica,, Volume 19, Nomor 2, 27 September 2023, ISSN: 1844-8062.
7. Dispute Resolution Related to the Determination of Compensation Price In Land Acquisition for Public Interest of Wonokromo-Jombang Double Track Railway, diterbitkan oleh IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement), Vol. 2 No. 4, terbit 01 Oktober 2023, ISSN: 2809-672X.